



## Hakim Vonis Tiga Koruptor UKM Tual

14 Jun 2016



**AMBON** - Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi Ambon menjatuhkan hukuman penjara kepada tiga terdakwa perkara korupsi dana bantuan fasilitas pengembangan UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual tahun anggaran 2014.

Tiga terdakwa yang divonis adalah Anggota DPRD Kota Tual Jismi Reubun, Ketua Panitia Pelaksana Bantuan Fasilitas Pengembangan UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Abdul Gani Tamher, dan mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, Adolf Samuel.

Ketiganya divonis bervariasi dalam sidang yang diketuai majelis hakim Aviantara didampingi Samsidar Nawawi dan Hery Leliantono di Pengadilan Tipikor, Senin (13/6).

Jismi divonis empat tahun penjara, sedangkan Abdul dan Adolf masing-masing dua tahun dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan penjara.

Dalam amar putusannya majelis hakim menyebutkan Jismi terbukti melanggar Pasal 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Selain kurungan badan, Jismi dihukum membayar denda sebesar 200 juta subsider enam bulan penjara dan uang pengganti Rp 234 juta subsider tujuh bulan penjara.

Jismi menyalurkan dana bantuan sosial dari Dinkop UKM Kota Tual tidak sesuai mekanisme yang berlaku. Seharusnya dana bantuan senilai Rp 390 juta tersebut disalurkan dalam bentuk barang kepada 78 usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak dalam usaha kios dan penjualan bahan pokok serta pengembangan rumput laut.



**SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**  
**MEDIA : KABAR TIMUR**

Bantuan sosial ini harusnya disalurkan melalui pihak ketiga, namun penyalurannya tidak melalui pihak ketiga. Jismi sendiri yang menyalurkan kepada konstituennya.

Jismi mendapatkan jatah 58 kelompok UMKM penerima bantuan modal usaha. Sedangkan Henry Karmomjanaan (almarhum) 18 kelompok penerima, dan Hasan Reniuryaan dua kelompok penerima.

Sementara Abdul dan Adolf dinilai terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (KAF)